

ANALISIS PENGATURAN KEAMANAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**ANALYSIS OF PERSONAL DATA SECURITY SETTINGS IN INDONESIA**

**Mirnayanti,
Judhariksawan,
Maskum**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin Makassar
Korespondensi: Mirnayanti
e-mail: mirnayanti0697@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 1,
2023
hlm. 16-30**

Abstract: *This study aims to analyze the role of personal data protection and the urgency of the Personal Data Protection Bill in Indonesia. Type of research is a normative legal research, which applies a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials, namely related laws and regulations, and secondary legal materials, namely book literature, legal journals, articles and the PDP Bill. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that: 1) The regulations of personal data protection in Indonesian positif law are spread across various sectoral laws which include 32 regulations. This causes no harmonization at the normative level and there is no stronger legal certainty for the community because there is no law that specifically regulates the protection of personal data. 2) The legal politics of the formation of the PDP Bill in terms of the process of its formation, has been proposed since 2014. Until January 24, 2020, the PDP Bill has been signed by President Joko Widodo and will then be discussed in the DPR. The PDP Bill contains regulations relating to the rights that the public has over their data.*

Keywords : Security; Personal Data; Positive Law.

Abstrak: Kajian ini berencana mengkaji pemberlakuan yang diidentikkan dengan keamanan informasi individu dan keseriusan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah standardisasi hukum dengan metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi perhitungan. Bahan-bahan halal yang digunakan terdiri dari bahan-bahan halal yang esensial, khususnya undang-undang dan pedoman-pedoman terkait, serta bahan-bahan tambahan yang halal, seperti penulisan buku, jurnal hukum, artikel-artikel dan RUU PDP. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menjawab bahwa: 1) pengaturan mengenai keamanan data pribadi dalam hukum positif di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral yang mencakup 32 peraturan yang tersebar pada beberapa sektor. Hal ini menyebabkan tidak adanya harmonisasi dalam tataran normatifnya serta tidak adanya kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat karena belum ada suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan data pribadi. 2) Politik hukum pembentukan RUU PDP dari segi proses pembentukannya, sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014. Hingga pada 24 Januari tahun 2020, RUU PDP telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dibahas di DPR.. Dari segi substansi terkait pengaturan perlindungan hukum dalam RUU PDP di dalamnya tercantum pengaturan terkait hak yang dimiliki oleh masyarakat atas datanya.

Kata Kunci: Keamanan Data Pribadi; Hukum Positif; PDP.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 264,16 juta jiwa. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, sebanyak 64,8% penduduk Indonesia atau sebesar 171,17 juta jiwa penduduk Indonesia sudah terpapar internet.¹ Hal ini diproyeksikan akan terus meningkat senada dengan pesatnya perkembangan teknologi yang tengah berada dalam fase revolusi industri 4.0.

Besaran angka penetrasi internet penduduk Indonesia tentunya senada dengan besaran data pribadi penduduk Indonesia yang tersebar di dunia maya. Keberadaan ratusan juta data pribadi penduduk Indonesia di dunia maya bukanlah suatu fenomena yang wajar untuk diabaikan, namun selayaknya pisau bermata dua dibalik kemudahan akses dan kemudahan informasi tersimpan ancaman komersialisasi serta penggunaan data pribadi secara *illegal* melalui dunia maya.²

Keamanan dan kerahasiaan data menjadi sangat penting saat data memiliki nilai. Sebagai contoh, data pribadi masyarakat sebagai warga negara perlu dilindungi karena data tersebut dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk berbuat kejahatan, akibatnya pemilik data yang harus bertanggung jawab. Keamanan data ini meliputi beberapa aspek diantaranya, *privacy* (kerahasiaan), *integrity* (konsisten), *authenticity* (keaslian), *avability* (ketersediaan), dan *access control*.³

Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjadi dasar pondasi yang secara filosofis melandasi perkembangan teknologi di Indonesia. Adapun nomenklatur lengkap dari pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membaca:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi manusia."

Sepanjang seluruh keberadaan pergantian peristiwanya, perlindungan adalah ide yang bersifat inklusif dan dikenal di berbagai negara, baik yang tertulis sebagai hukum maupun yang tidak tertulis sebagai standar moral. Peningkatan kerangka kerja PC dan web telah membuat data mudah ditemukan dan dibagikan. Ide dasar keamanan informasi individu awalnya muncul sekitar tahun 1960. Pada tahun 1970 negara bagian di Jerman adalah negara bagian utama yang mengesahkan pedoman tentang keamanan informasi, diikuti oleh undang-undang publik di Swedia pada tahun 1973 Jerman Barat pada tahun 1977 Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Perancis pada tahun 1978 dan Inggris pada tahun 1984. Ide asuransi informasi secara teratur diperlakukan sebagai fitur jaminan keamanan.

Saat ini, Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Namun, penerapannya masih sangat terbatas. Berbagai macam dan tersebar informasi individu merupakan pelanggaran terhadap perlindungan seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Isu mengenai pentingnya perlindungan data Keamanan informasi individu, khususnya keamanan informasi individu, mulai diperkuat seiring dengan bertambahnya jumlah klien telepon

¹ APJII. Survey Penetrasi Internet 2018. <https://apjii.or.id/survei2018> Diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

² Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2012, hal. 3

³ Harun Mukhtar, *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta, 2018, hal. 6.

dan web Keamanan informasi individu, khususnya keamanan informasi individu, mulai diperkuat seiring dengan bertambahnya jumlah klien telepon dan web. Berbagai kasus yang muncul, terutama yang terkait dengan tumpahan informasi seseorang dan mengarah pada misrepresentasi atau demonstrasi criminal pornografi.

Tercatat, sejak Tahun 2019 hingga Mei 2021 ada 29 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. dengan rincian 3 pada tahun 2019, 20 pada tahun 2020, dan 6 pada tahun 2021. Dari laporan insiden yang diterima, 93% merupakan kasus kebocoran data pribadi, dan 7% sisanya merupakan kasus pelanggaran prinsip PDP lainnya. Penyebab kebocoran data pribadi, 92% disebabkan oleh insiden siber. Dilihat dari klasifikasi PSE yang melakukan pelanggaran data pribadi, e-commerce menjadi penyumbang terbesar. Sementara itu dari 29 kasus tadi, sudah 21 kasus pelanggaran PDP yang selesai ditangani.⁴

Salah satu kasus besar yang terjadi pada tahun 2020 adalah peretasan data 91 juta pengguna Aplikasi *e-commerce* yaitu Tokopedia. Diketahui ada pihak-pihak peretas atau disebut hacker yang berhasil mencuri data pengguna aplikasi Tokopedia dan kemudian menjual data tersebut di dark web. Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan data BPJS Kesehatan terdapat di dalam 279 juta data yang diduga bocor. Data tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums.

Berbagai macam permasalahan diatas menuntut pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan data pribadi dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Salah satunya

melalui peraturan yang terkait dengan privasi. Walaupun telah ada RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) tetapi, hingga saat ini belum disahkan. Dengan demikian, adanya fenomena tersebut memerlukan suatu kajian ilmiah yang khusus menelaah pengaturan keamanan data pribadi dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan data pribadi warga Negara serta politik hukum pembentukan RUU PDP di Indonesia yang hingga saat ini belum disahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum standardisasi, khususnya eksplorasi halal yang diarahkan dengan menginspeksi bahan pustaka melalui perpustakaan yang ada, baik berupa buku, majalah, maupun pedoman yang ada kaitannya dengan penyelidikan masalah, sehingga pemeriksaan ini juga merupakan penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya.⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis untuk memecahkan masalah adalah materi sah yang esensial yang terdiri dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang relevan dan bahan sekunder meliputi buku/literatur, artikel-artikel, yurisprudensi, serta rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Negara hukum, teori hierarki perundang-undangan, teori perlindungan hukum, teori konvergensi dan teori keamanan siber yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam menganalisa keamanan data pribadi

⁴ Leski Rizkinaswara, PSE Wajib Mengakui dan Melaporkan jika Terjadi Kebocoran Data, diakses pada 10 Agustus 2021 dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/pse-wajib-mengakui-dan-melaporkan-jika-terjadi-kebocoran-data/>

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 133.

masyarakat dalam hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pemerintah mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin segenap negeri dan seluruh negeri Indonesia, memajukan bantuan pemerintah umum, mengaji kehidupan negara, dan ikut melaksanakan tuntutan dunia yang bergantung pada kemerdekaan, kerukunan abadi, dan hak-hak sipil sebagaimana diatur dalam konstitusi. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sekarang, tujuan bernegara diwujudkan dalam jenis asuransi informasi individu untuk setiap penduduk. Jaminan informasi individu sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki peraturan perundang-undangan diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang HAM, sektor telekomunikasi dan informatika, sektor pelayanan publik, sektor kesehatan, sektor kependudukan dan kearsipan, sektor perbankan, keuangan, dan perpajakan, sektor perdagangan dan perindustrian, yang selanjutnya akan dibahas secara eskplisit sebagai berikut.

1. Undang-Undang HAM

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal yang menyertainya yaitu:

- a. Pasal 29 ayat (1)
- b. Pasal 30
- c. Pasal 31 ayat (1) (2)
- d. Pasal 32

Secara mendalam pada bagian penjelasan Pasal 31 UU HAM, tidak salah lagi ditegaskan makna 'tidak boleh marah' dengan menyinggung kehidupan (perlindungan) individu di tempat tinggalnya. Klarifikasi ini menonjolkan rumah tinggal sebagai ruang yang terjamin keamanannya sebagai komponen kehidupan pribadi. Bagaimanapun, tidak ada referensi lebih lanjut apakah arti rumah mengacu pada tempat tinggal atau juga diingat untuk arti yang lebih asli yang mengacu pada di mana individu tersebut saat ini ditemukan.

Dalam UU ini perlindungan diri pribadi merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Diri pribadi yang di dalamnya termasuk hal-hal seperti alamat atau tempat kediaman seseorang merupakan salah satu subjek dari data pribadi atau privasi seseorang.

2. Sektor Telekomunikasi dan Informatika

Pada sektor telekomunikasi dan Informatika, mulanya pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi hanya terkait dengan kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang yang diwujudkan melalui ketentuan larangan penyadapan, dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun dalam aturan ini pula, operator telekomunikasi diberikan wewenang untuk melakukan perekaman telekomunikasi dengan alasan pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi. Ketentuan tentang jaminan informasi individu di bidang media komunikasi dan informatika atau lebih luas lagi dalam kegiatan kerangka elektronik baru mengemuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"), mencakup jaminan dari penggunaan yang tidak disetujui, keamanan oleh penyelenggara kerangka elektronik, dan jaminan dari akses dan impedansi yang tidak sah.

UU ITE tentunya masih mengatur pemahaman tentang keamanan keberadaan informasi atau data elektronik, baik publik maupun privat. UU ITE tidak memuat pedoman eksplisit terkait jaminan informasi individu. Kerangka elektronik sebagai perkembangan dari alat dan teknik elektronik yang mampu menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, membedah, menyimpan, menampilkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan merencanakan atau menyebarkan data elektronik.⁶

Dalam era digital, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalannya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar masyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. UU ini juga telah memiliki aturan mengenai data pribadi. Dalam Pasal 40 mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya boikot semacam itu merupakan sesuatu yang positif bagi keamanan perlindungan dan informasi individu.⁷

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan pedoman lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang salah satunya diidentikkan dengan penjaminan terhadap informasi individu. PP ini tidak hanya mengarahkan informasi pribadi tetapi juga mengatur mengenai *Data Residency* (penempatan data). Pengertian data pribadi dalam PP ini yaitu "Setiap data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan garing atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik".⁸

Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 14 PP No. 71/2019 yang harus diperhatikan oleh administrator kerangka elektronik dalam memberikan jaminan informasi pribadi seseorang dari penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, juga terdapat mekanisme penghapusan terhadap data atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai, mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PP No. 71/2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik. Berdasarkan pada isi pasal-pasal tersebut maka upaya melindungi data pribadi yang dibebankan oleh pemerintah kepada koordinator situasi elektronik melalui pembatalan (hak penghapusan) dan dapat dikeluarkan dari daftar alat pencarian web (hak penghapusan).

Tingkat keamanan informasi individu dalam kerangka elektronik dalam Permenkominfo No. 20/2016 mencakup keamanan terhadap pengadaan, pemilahan, penanganan, penyelidikan, penimbunan, penayangan pernyataan, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan informasi individu. Istilah informasi perseorangan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Informasi

⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi maju di Indonesia, Vej Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018*. hlm. 96.

⁸ Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

perseorangan adalah keterangan perseorangan yang pasti disimpan, dipelihara, dan dijaga keabsahannya serta terjamin kerahasiaannya. Mengingat Pasal 1 angka 2, "data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Lalu Pasal 1 angka 3 memberikan penjelasan "pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu". Pasal 3 Permenkominfo 20/2016 mengatur tentang keamanan informasi individu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permenkominfo 20/2016 pengamanan informasi perseorangan dilakukan selama waktu: (a) pengadaan dan pemilahan; (b) penanganan dan pemeriksaan; (c) penimbunan; (d) penampilan, deklarasi, pengangkutan, hamburan, serta pembukaan akses; dan (e) pemusnahan.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf a Permenkominfo 20/2016 menjelaskan terkait hak pemilik informasi individu yang menyatakan bahwa pemilik informasi individu memiliki hak istimewa atas kerahasiaan informasinya sendiri. Pasal 26 huruf b menjelaskan bahwa konsumen sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan penyelenggara kerangka elektronik kepada Menteri. Kemudian, pada saat itu, Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan bahwa pemilik informasi pribadi dan pengelola kerangka elektronik dapat mengajukan keluhan kepada Menteri atas ketidakmampuan untuk menjamin kerahasiaan informasi individu. Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa gerutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebagai suatu karya untuk menentukan perdebatan dengan merenungkan atau melalui upaya penyelesaian elektif lainnya.

Perlindungan terkait data pribadi diatur dalam Pasal 26. Ironinya, pengertian mengenai data pribadi itu sendiri tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini. Pengertian mengenai data pribadi pertama kali dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Kerangka Operasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE tidak dijelaskan sama sekali mengenai apa itu data pribadi tetapi, mengatur mengenai data pribadi.

3. Sektor Publik

Undang-Undang Pelayanan Publik dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin peyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga memberi proteksi bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Pasal 34 huruf i, menegaskan adanya jaminan kepada pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik untuk:⁹ "tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kelemahan dari UU ini adalah tidak memberikan kriteria umum ataupun khusus mengenai informasi data pribadi atau dokumen apa saja yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dalam pedoman ini, telah dinyatakan bahwa data publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik yaitu salah satunya mengenai "informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi". hak-hak pribadi yang dimasud dalam aturan ini menurut penulis belum jelas karena tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

4. Sektor Kesehatan

⁹ Op Cit. Pasal 34 huruf i

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, pada level aturannya dapat dikatakan sudah sangat komprehensif. Perlindungan ini utamanya terkait dengan data rekam medis pasien, yang sedari awal menurut UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur secara sekilas mengenai perlindungan rekam medis milik pasien. Pasal 47 ayat (2) undang-undang ini berbunyi:¹⁰

“Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Dokter atau dokter gigi mempunyai kewajiban untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi segala informasi yang diketahuinya mengenai pasiennya.

UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, juga telah diatur perihal kewajiban untuk melindungi data pribadi seseorang. Penegasan itu pula perlindungan data rekam medis yang dirujuk dan diatur dalam UU Rumah Sakit (UU No. 44/2009), UU Kesehatan Jiwa (UU No.18/2014), UU Tenaga Kesehatan (UU No. 36/2014), UU Keperawatan (UU No. 38/2014). Pun demikian UU No. 35/2009 tentang Narkotika juga telah menjamin perlindungan data pribadi, khususnya pengguna yang mengikuti proses rehabilitasi. Secara teknis untuk mengaplikasikan sejumlah UU di atas, Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan, khususnya terkait rekam medis, sistem informasi rumah sakit, kewajiban rumah sakit dan pasien, dan lain-lain.

Tampaknya sudah ada proteksi data pribadi, yaitu hak atas rahasia kondisi kesehatan. Namun, hal yang perlu di sayangkan belum ada kejelasan mengenai maksud dari data pribadi yang dilindungi, kondisi kesehatan pribadi yang dimaksud masih belum jelas.

5. Sektor Kependudukan dan Kearsipan

Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), negara memiliki komitmen untuk menyimpan dan memberikan keamanan pada informasi penghuninya sendiri. Oleh karenanya, hak akses petugas penyelenggara dan instansi pelaksana pengumpul data pribadi penduduk berkewajiban untuk menjaga informasi dan kerahasiaan data tersebut, yang pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Akan tetapi, peraturan ini masih belum menjangkau mediasi perlindungan data pribadi penduduk (penyimpanan dan penggunaannya), kaitanya dengan pasca-pemindaian dan perekaman data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk. Sementara pasal 1 angka 22 UU No. 24/2013 (perubahan UU No. 23/2006), memandang informasi individu sebagai informasi individu yang harus disimpan, dijaga dan dijaga keabsahannya serta terjamin kerahasiaannya. Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 85 Hukum Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa negara memiliki komitmen untuk menyimpan dan memberikan jaminan atas informasi pribadi penghuninya. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 79 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan dan menunjuk menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi warga. Masalahnya muncul ketika ada perbedaan klasifikasi data penduduk yang "harus dilindungi/dirahasiakan". Ada perbedaan yang signifikan antara UU No.23/2006 dan perubahannya, yaitu UU No. 24/2013. Situasi demikian terjadi sebagai akibat dari tidak adanya kejelasan kategorisasi data pribadi di Indonesia.

Selanjutnya, masih minimnya penjelasan dan lingkup batasan yang resmi dan akurat mengenai data pribadi

¹⁰ Pasal 47 ayat (2) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

menyulitkan dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap identitas seseorang. Serta belum adanya penjabaran lebih rinci mengenai kualifikasi dari lembaga pengguna yang dapat memperoleh akses data kependudukan. Penjabaran rinci sangat diperlukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat pemilik data kependudukan untuk memberi kepastian bahwa data mereka telah dikelola dengan mekanisme pengelolaan dan perlindungan yang baik.

Dalam pasal 3 huruf f No. 43/2009 tentang Kearsipan dinyatakan bahwa salah satu tujuan kearsipan ialah untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan arsip sebagai bukti tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur mengenai masa retensi dari suatu data/informasi, yang rentang waktunya mulai dari 10 hingga 25 tahun. Setelah masa retensi 25 tahun, suatu arsip (data/informasi), dapat diperpanjang masa retensinya, dapat juga dimusnahkan, atau dapat juga dibuka ke publik, dengan catatan salah satunya tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi.¹¹

6. Sektor Perbankan

Undang-undang perbankan (UU No. 10/1998), mengatur antara lain permasalahan terkait kerahasiaan (misteri bank),¹² mengingat standar kerahasiaan (secret guideline), yang mengharuskan bank untuk menjaga segala sesuatu yang diidentifikasi dengan informasi dan data tentang klien baik moneter maupun data individu pribadi. Pengamanan informasi perseorangan di bidang keuangan telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/1998 yang berbunyi "Bank wajib merahasiakan

keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A". Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 41 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank berkewajiban untuk menjaga data sehubungan dengan menyimpan rahasia klien dan disimpan, selain dalam kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan. Pedoman menunjukkan bahwa asuransi keamanan klien tidak hanya diidentifikasi dengan informasi moneter mereka (dana investasi atau item bank lainnya) tetapi di samping informasi individu klien yang instruktif atau data yang mengidentifikasi dengan karakter atau informasi individu lainnya di luar informasi moneter.

Dalam Pasal 31 UU No. 21/2011 tentang OJK, penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi, perlakuan kesopanan, kesetaraan, klasifikasi, dan keamanan informasi/data pembeli, menangani, mengomel dan tujuan debat pembeli dengan biaya dasar, cepat dan wajar.

Pasal 67 UU Perasuransian mengatur masalah perlindungan informasi oleh pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan sebagian dari fungsi pengaturan. Pihak tersebut dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

7. Sektor Perdagangan dan Perindustrian

Dalam konteks perdagangan, selain pembicaraan mengenai transaksi elektronik yang telah diatur oleh UU ITE dan PP PSTE, perlindungan data pribadi juga erat kaitannya dengan UU No.

¹¹ Ibid. Pasal 6 huruf h.

¹² Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm. 11-13

8/1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan. Sayangnya UU Perlindungan Konsumen belum secara spesifik menyebutkan perlindungan data pribadi (konsumen), sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi oleh pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen justru lebih menekankan pada ketersediaan informasi yang akurat bagi konsumen (terkait barang dan jasa) yang disediakan oleh pelaku. Sehingga, UU Perdagangan tidak secara detail mengatur perihal kewajiban perlindungan data pribadi (konsumen).

Namun demikian di dalam ketentuan pasal 65 ayat (3) undang-undang ditegaskan bahwa dalam perdagangan yang Dengan memanfaatkan kerangka elektronik (bisnis internet), setiap pelaku bursa harus sepenuhnya setuju dengan pengaturan yang relevan dari UU ITE Artinya ketentuan mengenai perlindungan data pribadi juga mengikat seutuhnya setiap perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan benar adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan.

Meurut hemat penulis, perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar suatu pelanggaran tidak terjadi. Jaminan preventif ini tertuang dalam undang-undang. Premis pengamanan informasi individu sebagai salah satu jenis jaminan atas informasi pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai sektor seperti yang

telah dijelaskan dan dijabarkan di atas. Mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Padahal jaminan hukum yang melecehkan sebagai jenis jaminan yang pasti adalah sebagai persetujuan seperti persetujuan otoritatif, denda, penahanan, dan hukuman tambahan yang diberikan jika perdebatan telah terjadi atau pelanggaran telah diajukan.

Walaupun dengan kehadiran regulasi sebagaimana tersebut di atas keabsenan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi ternyata masih menyisakan ruang distruktur hukum perlindungan privasi di Indonesia. Narasi ini diperkuat *United Nations Conference On Trade And Development* (UNCTAD) yang menilai dalam aspek pelaksanaan *ecommerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*).¹³

Dengan demikian, Penulis masih beranggapan bahwa peraturan hukum terkait keamanan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan parsial sehingga belum dapat memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi masyarakat. Gagasan tentang asuransi informasi menandai bahwa orang juga memiliki pilihan untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau memperdagangkan informasi mereka sendiri atau tidak. Selain itu, orang juga memiliki pilihan untuk memutuskan kondisi untuk melakukan pertukaran informasi individu. Dengan cara ini, asuransi informasi juga diidentikkan dengan gagasan kebebasan keamanan.

¹³ Edmon Makarim, *Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Cause 14 September 2019) dalam Muhammad Fathur, Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen, 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, 2020, hal. 46.

B. POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RUU PDP DI INDONESIA

Politik perundang-undangan adalah subsistem hukum. Oleh karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Mengetahui politik hukum pada dasarnya mengetahui politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya. Politik perundang-undangan diartikan sebagai “kebijaksanaan” atau (*public policy*) mengenai penentuan isi atau objek pembentukan dan penerapan maupun penegakannya.¹⁴

Politik tentang strategi-strategi dasar dari keseluruhan perangkat undang-undang dan perangkat yang sah yang digunakan dalam pengembangan undang-undang dan pedoman. Masalah legislasi penerapan hukum diidentikkan dengan unsur-unsur organisasi pemerintahan di bidang hukum. Masalah legislasi pelaksanaan hukum diidentikkan dengan sendi-sendi kerangka negara, misalnya negara bergantung pada hukum.¹⁵

Titik fokus pencipta dalam tulisan ini adalah pada masalah legislasi pengaturan hukum, baik yang menyangkut strategi dan substansi undang-undang serta pedoman-pedoman yang diidentikkan dengan penciptaan, pemulihan dan pemajuan hukum. pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pentingnya sebuah regulasi yang mengatur mengenai data pribadi yakni harus didasarkan pada letak kepentingan masyarakat, di mana masyarakat perlu dilindungi dari perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Selain HAM, pentingnya RUU PDP ini lebih kepada memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan

berbagai kegiatan baik secara *online* maupun *offline*.

Keseluruhan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini tengah dalam proses konvergensi. Hal ini merupakan suatu konsep yang mengeksplanasikan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis* (berdiri sendiri). Keadaan pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia, saat ini tengah berada dalam keadaan yang *divergen*, sebagai lawan dari istilah *konvergensi*.¹⁶

1. Proses Pembentukan RUU PDP

Rancangan Perlindungan Data Pribadi pada saat ini pertama kali digagas dengan mendasarkan pada aturan yang telah ada, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Individu ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. RUU PDP dinilai sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga Negara, sehingga RUU PDP sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014. Pembahasan RUU PDP diharapkan rampung sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014-2019 mengingat RUU PDP ini tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Hingga pada 24 Januari tahun 2020, RUU PDP telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dibahas di DPR. RUU PDP ini akan diajukan dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024.¹⁷ Perkembangan

¹⁴ Op Cit. Abdul Latif & Hasbi Ali, hal. 160.

¹⁵ Ibid. hal. 164-165

¹⁶ Sinta Dewi Rosadi dan Gerry Gumelar Pratama, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital di Indonesia, VeJ Volume 4 Nomor 1, hlm. 99.

¹⁷ Aditya Halimawan, et al, Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan

pembahasan RUU PDP terakhir dikemukakan dalam Siaran Pers No. 231/HM/KOMINFO/07/2021. yang menyatakan bahwa, (1) Tim Panitia Kerja (Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melakukan konsinyasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada Selasa 29 Juni 2021 sampai dengan Rabu 30 Juni 2021 di Jakarta. (2) Tim Panja Pemerintah menekankan urgensi dibutuhkannya payung hukum yang kuat atas perlindungan data pribadi dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU PDP menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. (3) Tim Panja Pemerintah terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan data pribadi, agar pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan secepatnya namun tetap dengan kualitas yang tinggi. (4) Tim Panja Pemerintah berpandangan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam sistem Pemerintahan Presidensial sebagaimana di Indonesia, dengan pertimbangan: (a) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah perlu berperan secara proporsional untuk menjamin dan memenuhirasa keadilan bagi seluruh masyarakat. (b) kehadiran Negara melalui peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data

pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (c) selain itu, pembahasan terkait isu perlindungan data pribadi di forum internasional dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi Tata Kelola Data sebagaimana dipraktikkan di berbagai Negara lain. (5) pemerintah akan tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tata kelola data pribadi demi perlindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data dan Resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.¹⁸

2. Subtansi Pengaturan RUU PDP

Subtansi terkait perlindungan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di dalamnya tercantum pengaturan terkait hak yang dimiliki oleh masyarakat atas datanya. Dimana diantara hak tersebut mencakup hak untuk meminta dan mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan dari permohonan penggunaan data pribadi, hingga akuntabilitas dari pihak pengguna data yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga pengguna. Dalam rancangan undang-undang ini juga disebutkan bahwa pemilik dari data pribadi tersebut berhak untuk dapat membatalkan atau menarik diri dari persetujuan pemrosesan data pribadi mereka yang sudah diberi akses untuk pemanfaatannya, serta pemilik data pribadi dapat mengajukan keberatan atas tindakan pengintaian dan/atau pemprofilan secara otomatis dengan memanfaatkan data pribadi yang

Data Pribadi di Indonesia, Constitutional Law Society, dalam demajusticia.org diakses pada 19 Agustus 2021, hal. 22

¹⁸ Samuel A. Pangerapan, Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang PERindungan Data Pribadi (RUU PDP), dalam Kominfo.go.id diakses pada 20 Agustus 2021.

dikelola oleh lembaga pengguna.¹⁹ Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sudah mencakup perlindungan pengelolaan oleh lembaga swasta, dimana dalam hal persetujuan pemanfaatan pengelolaan data oleh pihak swasta. Seharusnya, apabila pihak pengelola data kependudukan akan memberikan akses kepada pihak lain seperti perusahaan swasta, pihak pengelola data berkewajiban untuk meminta persetujuan dari pemilik data apakah bersedia atau tidak memberi akses terhadap data pribadinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa timbulnya kerentanan perlindungan data pribadi dalam sistem pengelolaan kependudukan diakibatkan tidak dipenuhinya hak yang sangat penting yakni hak untuk menyangkal atau hak untuk dapat menyatakan penolakan, dengan adanya hak ini sebenarnya menempatkan pemilik dari data kependudukan sebagai kunci penentu yang memberikan ijin apabila data mereka hendak digunakan khususnya untuk hal yang berhubungan dengan lembaga komersil seperti pengelolaan data kependudukan oleh lembaga swasta.²⁰

RUU PDP telah mengakomodasi *the rights to be forgotten* dengan pengecualian berlakunya perlindungan data pribadi yang berlaku untuk: ²¹ kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan umum dalam struktur organisasi negara, kepentingan pengelolaan bidang administrasi moneter, terkait uang, kerangka angsuran, dan kesehatan kerangka moneter, atau jumlah

yang direncanakan penanganannya untuk tujuan yang terukur dan eksplorasi logis dalam kaitannya dengan pengawasan negara. Meskipun demikian, RUU ini tidak lagi memuat sistem atau batasan dalam hal khusus untuk jaminan informasi.²²

RUU PDP juga tidak mengatur dasar organisasi yang berfungsi sebagai direktur, pengendali, dan regulator (badan administrasi bebas) atau komisi administrasi keamanan informasi individu. Penugasan ini diberikan kepada badan publik sesuai bidangnya di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dapat diuraikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengelola informasi individu yang diidentifikasi dengan penduduk, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengatur informasi individu yang diidentifikasi dengan identitas, visa dan informasi sah lainnya, OJK akan mengarahkan informasi dekat rumah yang diidentifikasi dengan uang dan perbankan, dll. Ada empat perspektif penting yang perlu dikhawatirkan dalam UU PDP. Pertama-tama, diidentifikasi dengan goncangan informasi dan keamanan informasi, sama seperti informasi untuk keamanan negara. Kedua, diidentifikasi dengan informasi pemilik, pemilik informasi individu dan informasi eksplisit lainnya. Ketiga, informasi klien yang membutuhkan informasi yang tepat sehingga sangat baik dapat dikonfirmasi dengan tepat. Keempat, pengaturan masa lalu lintas data khususnya lintas Negara (*cross border data flow*).²³

¹⁹ Pasal 4-10 Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁰ Elsam, Kerentanan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Kependudukan, URI: <https://elsam.or.id/kerentanan-perlindungan-data-pribadi-dalam-pengelolaan-data-kependudukan/>, 2019, Diakses pada 23 Juli 2021

²¹ Pasal 16 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

²² Op Cit. Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, hal. 253

²³ Pendapat Menteri Komunikasidan Data, plat Johnny G. di [https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pes-no-15hmkominfo012020-about-ppresident-selahan-naskah-ruu-pdp-ke-dpr-ri/0/Temu pers.](https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pes-no-15hmkominfo012020-about-ppresident-selahan-naskah-ruu-pdp-ke-dpr-ri/0/Temu%20pers.)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya maka, Penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan data pribadi dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar di berbagai sektor yang mengatur secara umum yang dalam implementasinya membutuhkan pengaturan yang lebih teknis sehingga menimbulkan: (1) pengaturan terkait perlindungan data pribadi yang terletak di berbagai pertauran perundang-undangan menyebabkan tidak adanya harmonisasi dalam tataran normatifnya. (2) tidak adanya kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat karena belum ada suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan data pribadi.
2. Politik hukum pembentukan RUU PDP dari segi proses pembentukannya, sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014. Hingga pada 24 Januari tahun 2020, RUU PDP telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dibahas di DPR. RUU PDP ini akan diajukan dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024. Perkembangan pembahasan RUU PDP terakhir dikemukakan dalam Siaran Pers No. 231/HM/KOMINFO/07/2021 yang pada intinya memberikan informasi mengenai masih diperlukannya waktu untuk pembahasan RUU PDP. Adapun dari segi substansi terkait pengaturan perlindungan hukum dalam RUU PDP

di dalamnya tercantum pengaturan terkait hak yang dimiliki oleh masyarakat atas datanya. Dimana diantara hak tersebut mencakup hak untuk meminta dan mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan dari permohonan penggunaan data pribadi, hingga akuntabilitas dari pihak pengguna data yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga pengguna.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaksana dan pihak yang dalam hal ini pemerintah dan legislator dalam melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi agar dapat diatur secara komprehensif.
2. Pembuat undang-undang (pemerintah dan legislator) diharapkan dapat meyegerakan pengesahan RUU PDP dengan melakukan revisi pada beberapa hal yang perlu dan dilakukan perbaikan terhadapnya. RUU PDP juga diharapkan dapat memenuhi sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari pengundangannya. Oleh karena itu, agar UU PDP dapat menaungi 32 UU serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka aspek konseptual, kelembagaan, hukum formil, dan hal-hal yang telah disebutkan di atas harus benar-benar diperhatikan agar tidak terdapat celah hukum yang berpotensi memberikan dampak negatif di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, W. & Fritz, S. B. R. (2016). Jakarta: Protection of Personal Data in Indonesia.
- Gazali, D. S. & Usman, R. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Y. (2010). Rahasia Bank dan Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Mukhtar, H. (2018). *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nuryanto, H. (2012). *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- POJK No. 13/POJK.02/2018
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- Singapore Act. No. 22 of 2016: Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: amandements The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012)
- Singapore Act. No. 26 of 2012: Personal Data Protection Act 2012 Sec. 5. (amended by Singapore Act No. 22 of 2016, section 10-11)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Uni Eropa General Data Protection Regulation (EU GDPR)

Jurnal

- Erlina Maria Christin Sinaga, E.M.C. & Mery Christian Putri M.C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2.
- Maskun, *Perkembangan Hukum Telematika: Prospek dan Tantangan*, https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_TelematikaProspek_dan_Tantanga, 2017, Diakses pada 1 Juni 2021.
- Mohammad Ilham Agung, M.I. (2015). HAM Dalam perkembangan Rule of Law. *Humanitas : Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* Vol 6.
- Mutiara, U. & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1 No. 1.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *JATISWARA*, Vol. 34 No. 3.
- Rosadi, S. D. & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *VeJ* Volume 4 Nomor 1.

Internet

- APJII. (2018). Survey Penetrasi Internet 2018. Diakses dari <https://apjii.or.id/survei2018>
- Elsam. (2019). Kerentanan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Kependudukan, diakses dari URI: <https://elsam.or.id/kerentanan-perlindungan-data-pribadi-dalam-pengelolaan-data-kependudukan/>
- Halimawan, A. et al. (2021). Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Constitutional Law Society*. Diakses dari demajusticia.org
- Makarim, E. (2021). Indonesian Legal Framework for Cybersecurity. Diakses dari <http://www.nisc.go.jp/security-site/campaign/ajsympo/pdf/lecture2.pdf>
- Pangerapan, S. A. (2021) Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), diakses dari [Kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)
- Plate, J. G. Pendapat Menteri Komunikasi dan Informasi. Diakses dari <https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pes-no-15hmkominfo012020-tentang-presiden-serahkan-naskah-ruu-pdp-ke-dpri/0/siaran-pers>.
- Rizkinaswara, L. (2021) PSE Wajib Mengakui dan Melaporkan jika Terjadi Kebocoran Data, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/pse-wajib-mengakui-dan-melaporkan-jika-terjadi-kebocoran-data/>